

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

tiap negara di dunia tentu mempunyai sumber penghasilan guna menggerakkan perekonomian negara secara optimal. Konsep dasar perpajakan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi, redistribusi kekayaan, serta keadilan sosial. Berikut ialah beberapa pendefinisian pajak:

Soemitro di Sihombing (2020:1) menyatakan: “Pajak ialah iuran rakyat pada Negara menurut UU (yang bisa dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) dimana langsung bisa diperlihatkan sekaligus yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak kemudian dilaksanakan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut:

Pajak ialah transfer kekayaan dari masyarakat ke kas negara guna membiayai produksi saat ini. Dana surplus dipakai guna tabungan masyarakat, dimana merupakan sumber utama investasi publik.

Andriani di Sihombing (2020:1):“Pajak ialah pungutan umum (wajib) pada negara dimana wajib dibayar oleh wajib pajak menurut UU, tidak mempunyai imbalan yang dapat ditentukan secara langsung, serta mencakup biaya umum yang berkaitan dengan fungsi negara yang digunakan sebagai sumber keuangan guna menjalankan pemerintahan.”

Soeparman di Suandy (2008:9) menyatakan:“Pajak ialah sumbangan wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara kolektif guna mencapai kebaikan bersama”.

Berlandaskan berbagai pendefinisian sebelumnya, jadi bisa diambil simpulan jika pajak mempunyai unsur, yakni :

- 1) Pajak dipungut dengan kekuatan UU dimana berlaku di dalam sebuah negara dan mempunyai sifat yang bisa dipaksakan.
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik secara terpusat oleh pemerintah pusat

ataupun secara kedaerahan lewat pemerintah daerah.

- 3) Pajak ialah peralihan atau perpindahan kekayaan dari individu atau badan ke Negara (pemerintah).
- 4) Pajak bisa dipungut secara langsung ataupun secara tidak langsung.
- 5) Pajak dipakai untuk kepentingan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan dengan hajat keseluruhan warga negara.

Berdasarkan poin-poin definisi diatas, pengertian pajak ialah iuran yang berasal dari negara yang dipungut dengan kekuatan undang-undang dan mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Tiap Wajib Pajak dimana membayarkan pajaknya pada negara tidak akan mendapatkan bentuk balas jasa atau produk secara konkrit seperti halnya transaksi jual-beli. Tetapi berupa imbalan secara tidak langsung dapat diperoleh Wajib Pajak berbentuk pelayanan optimal dan fasilitas dimana diberikan oleh negara, seperti halnya infrastruktur yang memadai, penyelenggaraan pendidikan, dan seterusnya yang bertujuan untuk memakmurkan warga negara.

2. Fungsi Pajak

Menurut Sihombing (2020:4) ada empat fungsi utama pajak, diantaranya ialah fungsi *budgeter*, fungsi mengatur, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi *Budgeter*

Pajak didefinisikan sebagai salah satu sumber penerimaan fiskal suatu negara, baik dengan menyetorkan dana ke kas negara ataupun dengan menghimpun dana dari wajib pajak. Pendapatan ini dikumpulkan guna mendanai pembangunan nasional sekaligus pengeluaran pemerintah lainnya. Oleh karena itu, fungsi pajak ialah menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dan tujuannya ialah guna menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur / Fungsi Regulasi

Pajak ialah instrumen guna melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur itu yakni:

- Pajak bisa dipakai guna mencegah laju inflasi.
- Pajak bisa dipakai selaku instrumen guna mendorong kegiatan ekspor,

misalnya: pajak ekspor barang.

- Pajak bisa memberikan proteksi pada barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak bisa mengatur sekaligus menarik investasi modal dimana memudahkan perekonomian supaya makin produktif.

c. Fungsi Pemerataan

Pajak bisa dipakai guna menyesuaikan sekaligus menyeimbangkan antara pembagian penghasilan serta rasa bahagia juga sejahteranya masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak bisa dipakai guna keadaan perekonomian bisa stabil, contoh: agar mengatasi inflasi, pemerintah menentukan pajak tinggi, jadi banyaknya uang yang beredar bisa ditekan. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, jadi banyaknya uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi dapat diatasi.

3. Jenis Pajak

Menurut teori yang ada dalam Mardiasmo (2009:5), dijelaskan beberapa macam pajak di mana dibedakan menurut pengkategorian pajak jadi tiga, yakni pengkategorian menurut golongannya, sifatnya, serta instansi di mana melaksanakan pungutan itu.

a. Menurut klasifikasinya, jenis pajak terdiri:

- 1) Pajak langsung, pajak langsung ialah salah satu jenis pajak dimana wajib ditunaikan atau ditanggung secara mandiri oleh Wajib Pajak sekaligus pajak jenis ini tidak bisa dipindahtangankan atau dibebankan pada orang lain atau badan dan pihak lain.
- 2) Pajak tidak langsung, ialah salah satu jenis pajak dimana kewajiban pembayarannya bisa dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak subjektif, ialah pajak dimana pemungutannya didasarkan pada kondisi pribadi wajib pajak atau pajak dimana pemungutannya dilaksanakan dengan memperhatikan subjeknya.
- 2) Pajak objektif, ialah pajak dimana dikenakan tanpa memikirkan kondisi objeknya, di mana berwujud benda maupun keadaan, perbuatan atau

kejadian di mana menimbulkan kewajiban perpajakan (wajib pajak) atau tempat tinggal.

- c. Menurut instansi di mana melaksanakan pungutan, jenis pajak yakni:
 - 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, ialah pajak dimana dipungut oleh pemerintah pusat serta biasanya dipakai guna membiayai anggaran negara.
 - 2) Pajak Daerah, ialah pajak dimana dipungut oleh pemerintah daerah baik di daerah Tingkat I ataupun Tingkat II juga dipakai guna membiayai anggaran masing-masing.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Sihombing (2020:8) menyatakan yakni pedoman perpajakan ada dalam buku Adam Smith judulnya “*an Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nation*”. Wajib Pajak memungkinkan membayar pajak pada empat prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Keseimbangan (Equality)

Prinsip ini berbicara terkait keadilan ketika pemungutan pajak dimana diselenggarakan negara harus proporsional dengan kapabilitas sekaligus pendapatan wajib pajak. Negara tidak boleh diskriminasi pada wajib pajak. Sistem perpajakan yang adil yakni memperlakukan individu atau entitas pada tingkat ekonomi yang sama secara setara.

- b. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)

Prinsipnya, semua pemungutan pajak wajib dilaksanakan relevam dengan UU, dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukum. Kepastian hukum ialah tujuan dari tiap hukum. Saat mengumumkan UU dan peraturan yang mengikat secara publik. Upaya wajib dilaksanakan guna memastikan jika ketetapan dimana terkandung di UU itu jelas sekaligus tidak ambigu atau peluang interpretasi lainnya.

- c. Prinsip Ketepatan Penagihan (Convenience Of Payment)

Prinsip ini mengemukakan jika pajak wajib dipungut pada waktu yang tepat (waktu optimal) teruntuk wajib pajak, misalnya saat wajib pajak baru saja menerima penghasilan atau menerima hadiah.

- d. Prinsip Ekonomis (Economy in Collection)

Prinsip ini mengacu pada biaya pemungutan pajak serta berusaha seekonomis mungkin supaya biaya penarikan pajak tidak lebih tinggi dari hasil penarikan pajak. Prinsip keadilan di UU perpajakan sekaligus prinsip pelaksanaannya wajib tetap dipertahankan, meski keadilan itu sangat relatif. Keadilan pemungutan pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B.

Musgrave dalam buku judulnya “*Public Finance in Theory and practice*” ada dua macam asas keadilan :

a. Benefit Principle.

Dalam sistem perpajakan yang adil, tiap WP harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. (pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*)

b. Ability Principle.

Pajak sebaiknya dibebankan pada WP berdasarkan kemampuan membayar. Menurut Sihombing (2020:15), UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasarkan ke prinsip Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya, ada ketetapan dimana memberikan prioritas pada hak-hak warga negara sekaligus menegaskan jika kewajiban perpajakan ialah bagian dari kewajiban pada negara. Undang-undang itu mengatur secara umum dan detail mengenai prosedur dan mekanisme perpajakan. Tatacara perpajakan di Indonesia melibatkan serangkaian aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak, baik individu ataupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Waluyo (2008:16) meyakini mekanisme pemungutan pajak meliputi stelsel pajak, asas pemungutan pajak, serta sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

1) Sistem yang konkret, seperti yang dijelaskan dalam sistem ini, menegaskan jika pengenaan pajak mengacu ke objek di mana benar-benar ada (misalnya, Pajak Penghasilan, objeknya ialah Pajak Penghasilan itu sendiri). Dengan demikian, penagihan pajak hanya bisa dilaksanakan di akhir tahun pajak sesudah semua pendapatan dimana sebenarnya dalam

satu tahun pajak didapati.

- 2) Stelsel anggapan, mengemukakan jika pengenaan pajak mengacu ke anggapan dimana diatur oleh UU.
- 3) Stelsel campuran, mengemukakan jika pengenaan pajak mengacu ke perpaduan antara stelsel nyata bersama anggapan.

Sistem Pemungutan Pajak ialah mekanisme dimana dipakai guna menghitung banyaknya pajak di mana wajib dilunasi wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self assessment system.*

Mekanisme pengumpulan pajak mengharuskan spesifikasi kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terkait. Dalam konteks ini, wajib pajak mengambil peran aktif dalam perhitungan, pengiriman uang, dan deklarasi kewajiban pajak kepada kantor layanan pajak (KPP) atau melalui platform administrasi online yang didirikan oleh otoritas pemerintah.

2. *Official assessment system.*

Sebuah mekanisme penarikan pajak dimana memberikan otoritas pada wajib pajak guna menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Karakteristik utamanya ialah jika wewenang untuk menetapkan banyaknya pajak di mana wajib dilunasi berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak bertanggung jawab mulai dari menghitung, membayar, serta melaksanakan pelaporan jumlah pajak dimana harus dibayarkan tanpa campur tangan dari fiskus, yang hanya bertugas mengawasi.

3. *With holding assessment system*

Mekanisme ini merupakan mekanisme pengumpulan pajak yang mendelegasikan tanggung jawab untuk menentukan kewajiban pajak kepada pihak ketiga, yang bukan otoritas fiskal maupun wajib pajak itu sendiri. Hak prerogatif untuk memastikan jumlah pajak yang terutang dimiliki oleh entitas ketiga, berbeda dari otoritas fiskal dan wajib pajak. Dalam kerangka ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan protokol penilaian resmi di mana kewajiban pajak dipastikan oleh otoritas fiskal setelah evaluasi aset terkait pajak wajib pajak. Wajib pajak mengadopsi sikap pasif dalam skenario ini,

menunggu hasil penilaian. Selain itu, PBB juga mengelola sistem penilaian diri yang memberdayakan wajib pajak untuk secara independen mendaftarkan dan melaporkan aset terkait pajak yang mereka miliki atau gunakan, menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) penarikan pajak menurut adanya tarif yang sudah disahkan oleh pemerintah. Tarif pajak dapat didefinisikan sebagai ukuran atau standar dari praktik pemungutan pajak. Tarif pajak ialah persentase atau jumlah dimana wajib dibayar oleh wajib pajak relevan dengan objek pajak. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan kebijakan tarif. Tarif itu menjadi pedoman untuk menetapkan utang pajak, dan kebijaksanaan pemerintah berperan penting dalam menentukannya. Tarif pajak dibagi menjadi beberapa jenis, seperti proporsional, tetap, degresif, dan progresif.

1) Tarif Proporsional

Tarif berupa persentase dimana stabil pada nilai pajak yang dikenakan, jadi jumlah pajak di mana terutang proporsional pada nilai di mana diambil.

2) Tarif Tetap

Tarif ialah jumlah konstan pada nilai pajak yang dikenakan, jadi jumlah pajak yang terutang tetap.

3) Tarif Degresif

Persentase tarif meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pajak yang dikenakan.

4) Tarif Progresif

Persentase tarif menurun seiring dengan meningkatnya jumlah pajak yang dikenakan.

Diberlakukannya tarif pajak memberikan dampak kewajiban pembayaran pajak wajib pajak, dan makin adil tarif pajak, makin tinggi taraf patuhnya wajib pajak. Dengan demikian, tarif pajak ialah persentase dimana dipakai guna menghitung pajak yang wajib dibayarkan individu atau badan, berdasarkan keadilan serta ketetapan hukum yang ada.

6. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merujuk di individu atau entitas, termasuk pelunas pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, dimana mempunyai hak sekaligus kewajiban perpajakan relevan dengan peraturan UU yang ada dalam bidang perpajakan.

Badan merujuk pada sebuah entitas yang dapat terdiri dari individu-individu atau modal, yang bisa terlibat dalam kegiatan usaha atau tidak, termasuk namun tidak terbatas pada perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dalam bermacam bentuk dan nama, serta bermacam bentuk entitas lainnya seperti perusahaan komersial, kemitraan kolaboratif, perkumpulan koperasi, dana pensiun, beasiswa akademik, organisasi, yayasan filantropi, entitas skala besar, asosiasi sosial-politik, atau lembaga alternatif, yang mencakup berbagai badan, termasuk perjanjian investasi kolektif dan struktur bisnis yang mapan.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak baik badan ataupun individu relevan dengan Undang-Undang KUP mencakup beberapa hal, di antaranya:

- a. Harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Wajib mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan akurat, lengkap, dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang lewat kantor pos atau bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran pajak.

A. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Sihombing (2020:81) mengemukakan Bumi tidak hanya mencakup permukaan bumi tetapi juga struktur bawah permukaan di bawahnya, yang mencakup badan darat dan air tawar, serta zona maritim di dalam Republik Indonesia. Istilah “bangunan” berkaitan dengan konstruksi rekayasa yang ditempelkan atau terintegrasi dengan lingkungan darat atau air. Pajak tanah dan bangunan (PBB) adalah pengenaan fiskal yang diterapkan pada tanah dan struktur, yang bertujuan memfasilitasi peningkatan keuntungan sosial ekonomi bagi individu atau entitas yang berhak atau memperoleh manfaat

dari perpajakan tersebut.

2. Asas PBB

Menurut Mardiasmo (2009:311) Asas PBB meliputi:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

3. Subjek PBB

Mardiasmo (2009:316) menjelaskan jika Subyek pajak PBB merujuk pada individu atau entitas dimana mempunyai hak atas tanah, memperoleh manfaat dari tanah, atau mempunyai, mengendalikan, serta mendapat manfaat dari bangunan, seperti pemilik, penghuni, penggarap, pemakai, serta penyewa. Wajib pajak mempunyai hak untuk melaksanakan pengajuan permintaan serta keberatan terhadap pajak di mana harus dibayarkan.

Subjek PBB di Indonesia merujuk pada individu atau entitas dimana berkewajiban guna membayar pajak atas kepemilikan atau manfaat dari tanah dan/atau bangunan yang mereka miliki, tempati, garap, atau sewa. Konsep subjek PBB tercermin dalam UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Subjek PBB meliputi bermacam pihak yang mempunyai hubungan dengan tanah dan bangunan, seperti pemilik, penghuni, penggarap, pemakai, dan penyewa. Pemilik tanah atau bangunan secara langsung mempunyai kewajiban untuk membayar PBB relevan dengan ketentuan yang ada. Penghuni, penggarap, pemakai, dan penyewa juga bisa menjadi subjek PBB jika mereka memperoleh manfaat ekonomi dari tanah atau bangunan itu.

4. Objek PBB

Menurut Mardiasmo (2009:313) di mana jadi obyek PBB ialah bumi dan bangunan. Ketika menetapkan klasifikasi bumi/ tanah wajib dipertimbangkan aspek-aspek, yakni:

- a. Lokasi

- b. Peruntukan
- c. Penggunaan
- d. Keadaan lingkungan serta lainnya

Objek PBB di Indonesia merujuk pada tanah dan bangunan dimana menjadi subjek kewajiban pembayaran pajak oleh pemilik atau pemegang hak atas properti itu. Konsep objek PBB diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Tanah dan bangunan sebagai objek PBB mencakup bermacam jenis properti, mulai dari tanah kosong, tanah yang sudah dibangun, hingga bangunan komersial, perumahan, dan industri. tiap properti yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh individu atau badan hukum dapat menjadi objek PBB asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penetapan nilai objek PBB dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan bermacam faktor, termasuk lokasi, luas tanah atau bangunan, jenis penggunaan, dan nilai pasar properti yang relevan. Nilai objek PBB itu kemudian dipakai sebagai dasar perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik atau pemegang hak atas properti itu.

5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2009:317) menyatakan biaya pajak dimana dikenakan atas objek pajak ialah sejumlah 0,5%. Mardiasmo (2009:318) menyatakan banyaknya pajak terutang dihitung melalui metode mengalikan biaya pajak dengan NJKP, yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{PBB} &= \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP} \\
 &= 0,5\% \times \{\text{persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\}
 \end{aligned}$$

B. Sikap

Menurut Indrawijaya (2000:40), sikap dapat dijelaskan sebagai tanggapan individu terhadap rangsangan yang datang dari orang atau situasi tertentu. Sikap ialah penilaian positif atau negatif terhadap objek, individu, atau

peristiwa. Sikap ialah kecenderungan mental yang terbentuk dari evaluasi individu terhadap objek, orang, atau situasi tertentu. Ini mencakup perasaan, keyakinan, dan perilaku yang muncul sebagai respons terhadap stimulus eksternal atau internal. Sikap memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu, karena mereka mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, orang lain, dan diri sendiri. Konsep sikap sudah menjadi subjek penelitian yang luas dalam psikologi dan ilmu sosial. Para ahli sudah mengidentifikasi beberapa dimensi sikap, termasuk dimensi kognitif (pemikiran atau keyakinan terkait objek), dimensi afektif (perasaan atau emosi terhadap objek), dan dimensi perilaku (tindakan yang diarahkan pada objek). Perubahan sikap juga sudah menjadi fokus penelitian, dengan upaya untuk memahami bagaimana sikap dapat diubah atau dimodifikasi lewat intervensi sosial, pendidikan, atau pengalaman. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan pembentukan dan perubahan sikap antara lain Teori Kognitif Sosial oleh Albert Bandura, Teori Elaborasi Keterikatan oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo, serta Teori Pertukaran Sosial oleh George Homans. Teori-teori ini memberikan wawasan yang berharga terkait proses mental di balik pembentukan dan perubahan sikap. Sikap mempunyai dua bentuk, yakni

- a. Sikap positif ialah ekspresi dari keadaan mental yang secara khusus memperhatikan aspek positif.
- b. Sikap negatif harus dihindari, karena dapat menyebabkan kesulitan sekaligus kegagalan individu (Euis, 2007:14).

C. Motivasi

Motivasi ialah kekuatan internal dimana mendorong individu untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan kombinasi dari kebutuhan, keinginan, keyakinan, dan dorongan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Motivasi dapat berasal dari faktor internal, seperti hasrat untuk mencapai kepuasan pribadi atau rasa pencapaian, serta dari faktor eksternal, seperti penghargaan, pujian, atau tekanan sosial.

Menurut Malayu (2003:95), motivasi ialah dorongan yang memberikan energi untuk mendorong individu agar termotivasi untuk bekerja sama secara efektif

dan terkoordinasi, dengan tujuan mencapai kepuasan.. Para ahli sudah mengidentifikasi bermacam teori motivasi yang mencoba menjelaskan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu.

Salah satu teori motivasi yang terkenal ialah Teori Hirarki Kebutuhan oleh Abraham Maslow, yang menyatakan jika individu mempunyai hierarki kebutuhan yang perlu dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini menyoroti pentingnya memahami bermacam tingkat kebutuhan untuk memotivasi individu secara efektif.

D. Sanksi Pajak PBB

Sanksi terutang wajib pajak yang tidak membayar PBB ialah bagian integral dari sistem perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan keadilan. PBB ialah sumber pendapatan penting terutang pemerintah daerah untuk membiayai bermacam program pembangunan dan layanan publik.

Pada umumnya, sanksi pajak untuk wajib pajak dimana tidak membayar PBB terdiri dari beberapa jenis, yang dapat diterapkan secara bertahap relevan dengan tingkat pelanggaran dan kebijakan perpajakan yang ada di masing-masing negara. Berikut ialah beberapa contoh sanksi yang biasanya diterapkan:

1. **Denda Keterlambatan:** Wajib pajak di mana tidak membayar PBB sesuai waktu biasanya segera dikenakan denda keterlambatan. Besarnya denda ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan lamanya keterlambatan pembayaran.
2. **Bunga Tunggakan:** Selain denda keterlambatan, wajib pajak juga mungkin dikenakan bunga atas tunggakan pajak yang belum dibayar. Bunga ini dikenakan sebagai kompensasi atas kerugian keuangan yang ditanggung oleh pemerintah akibat keterlambatan pembayaran.
3. **Pencabutan Fasilitas Pajak:** Pemerintah daerah juga dapat mencabut atau menanggulkan fasilitas pajak yang diberikan pada wajib pajak yang tidak mencukupi kewajiban perpajakannya, seperti pemotongan pajak atau pembebasan pajak tertentu.
4. **Sanksi Administratif:** Selain sanksi finansial, wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau penarikan hak-hak administratif tertentu.

5. **Sanksi Pidana:** Dalam kasus-kasus yang lebih serius, seperti penipuan pajak atau penghindaran pajak yang sengaja dilaksanakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau bahkan hukuman penjara relevan dengan hukum yang ada.

Penerapan sanksi pajak dimana efektif dapat menjadi instrumen penting agar menambah ketaatan wajib pajak terhadap PBB. Dengan mengadakan konsekuensi nyata bagi pelanggar perpajakan, sanksi dapat memberikan insentif bagi wajib pajak agar menaati peraturan pajak. Tetapi, penting juga untuk memastikan jika penerapan sanksi dilaksanakan secara adil, proporsional, dan relevan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Selain itu, penyuluhan dan edukasi perpajakan juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga sanksi dapat menjadi langkah terakhir yang diperlukan.

E. Kepatuhan Pembayaran Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat, termasuk dalam hal penyampaian informasi yang diperlukan, pengisian jumlah pajak yang benar, dan pembayaran tepat waktu tanpa paksaan. Ketidakpatuhan terjadi jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016).

Menurut Gie (1989:194) dalam Karim (2002:4), konsep income atau pendapatan/penghasilan ialah total penerimaan individu dalam bentuk uang atau barang selama periode waktu tertentu. Pendapatan ini ialah nilai balas jasa yang diterima individu atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki atau dihasilkan. Perihal itu dapat berbentuk uang atau manfaat materiil lain dimana diperoleh dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas (baik perusahaan atau individu) dalam proses produksi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah faktor sosial-ekonomi. Penelitian menunjukkan jika tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap kewajaran pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib pajak yang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi juga cenderung lebih patuh karena mempunyai lebih banyak sumber daya untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari risiko pelanggaran.

Kepatuhan wajib pajak terhadap PBB berdampak pada stabilitas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan baik, sistem perpajakan akan menjadi lebih stabil karena pemerintah dapat mengandalkan pendapatan yang konsisten dari pajak properti. Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi juga memastikan jika beban pajak didistribusikan secara adil di antara wajib pajak, yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.

F. Kesadaran Pembayaran Pajak

Kesadaran pembayaran pajak di Indonesia mengacu pada tingkat kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban mereka guna membayar pajak relevan dengan ketentuan yang ada. Hal ini mencakup pemahaman akan pentingnya pajak selaku sumber pendapatan bagi negara guna membiayai bermacam program pembangunan dan pelayanan publik, serta kewajiban moral dan hukum warga negara untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi dan sosial lewat pembayaran pajak.

Kesadaran perpajakan ialah sikap yang menyadari pentingnya fungsi pajak, yang melibatkan kombinasi dari aspek-aspek kognitif, afektif, dan konatif dimana berinteraksi untuk memahami, merasakan, serta bertindak pada arti dan peran pajak. Kesadaran perpajakan menghasilkan kewajiban bagi wajib pajak, yang mencakup kesediaan mereka untuk memberikan kontribusi keuangan untuk mendukung pelaksanaan fungsi perpajakan, yang dilaksanakan dengan membayar pajak relevan waktu dan jumlah yang ditetapkan (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Muhammad Ash-Shiddiq (2011)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI TANGERANG SELATAN	1. Sifat dari Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak 2. Persepsi dari Wajib Pajak terhadap kesadaran pembayaran pajak PBB 3. Pengetahuan pendidikan perpajakan terhadap kesadaran pembayaran pajak PBB	Kuantitatif	Keseluruhan variabel yang diteliti memberi dampak ke kesadaran Wajib Pajak dalam pelunasan PBB
Yuwita Ariessa Pravasanti (2020)	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1.. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB	Kuantitatif dengan Analisis Linear Berganda	sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan pada ketaatan wajib pajak di membayar PBB.

			2. Pengaruh pemahaman prosedur pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB		
Nada Regita Putri, Fatwa Rubiar Rachman (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Survey Kecamatan Ujungberung)		1. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB 2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB 3. Pengaruh penegakan hukum pajak terhadap	Kuantitatif dengan metode statistik deskriptif	Dari hasil penelitian mengenai dampak layanan pajak, pemahaman terkait perpajakan, dan penegakan hukum pajak, ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara layanan pajak, pemahaman perpajakan, dan penegakan hukum pajak pada ketaatan wajib pajak

		kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB		terhadap PBB-P2 di Kecamatan Ujungberung.
Fitrah Mulyani, Dewi Sartika Andre Ilyas (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang	1. Pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB 2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB 3. Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	Dari hasil penelitian ada beberapa variabel seperti pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak dan sanksi perpajakan yang tidak berdampak serta dan signifikan pada ketaatan wajib pajak di membayar PBB- P2.

		dalam membayar Pajak PBB		
Mareta Krisdayanti, Gunarianto, Untung oooooWahyudi (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo Variabel Independen	1. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 2. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB	Kualitatif dengan <i>Explanatory Research</i>	kesadaran wajib pajak tak berdampak pada ketaatan wajib pajak. Kemudian, diketahui jika pengetahuan perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel ketegasan sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan wajib pajak.

					Mulyorejo kota Surabaya.
Yuwita Ariessa Pravasa nti	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi	1. . Pengaruh sosialisasi	Kuantitatif dengan Analisis	sosialisasi perpajakan berpengar	Variabel dalam penelitian itu ialah variabel

(2020)	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB 2. Pengaruh pemahaman prosedur pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB	Linear Berganda	uh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	berupa pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengaruh pemahaman prosedur pembayaran pajak.
Nada Regita Putri, Fatwa Rubiar Rachman (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB 2. Pengaruh pengetahuan	Kuantitatif dengan metode statistik deskriptif	Dari hasil penelitian mengenai dampak layanan pajak, pemahaman terkait perpajakan, dan penegakan	Variabel yang diteliti ialah pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah

				hukum pajak,	
--	--	--	--	-----------------	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Perilaku wajib pajak ialah evaluasi yang dilaksanakan oleh wajib pajak terhadap objek, individu, atau peristiwa, baik secara positif ataupun negatif (Hardika: 2006:77). Teori ekuitas menyoroti keterkaitan sikap wajib pajak dengan ketaatan. Teori ini memusatkan ke pentingnya keadilan, di mana jika wajib pajak merasa jika hak serta kewajibannya seimbang, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak (Hardika: 2006:77).

Bila wajib pajak percaya jika sistem pajak sudah diimplementasikan secara adil pada semua, tanpa membedakan antara entitas hukum dan perorangan, besar atau kecilnya wajib pajak, maka mereka cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Faktor pendukung untuk hal ini termasuk transparansi dalam administrasi perpajakan, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar pajak, dan adanya program pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan pajak di semua tingkatan.

Ha1: Sikap dari wajib pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya.

2. Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Malayu (2003:95), motivasi ialah dorongan yang memberikan energi untuk mendorong individu agar termotivasi untuk bekerja sama secara efektif dan terkoordinasi, dengan tujuan mencapai kepuasan. Individu mempunyai hierarki kebutuhan yang perlu dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini menyoroti pentingnya memahami bermacam tingkat kebutuhan untuk memotivasi individu secara efektif. Motivasi ialah membangkitkan semangat masyarakat guna berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perihal itu dibuktikan dengan kesediaan masyarakat guna memberikan apa yang diinginkan pemerintah guna mencapai tujuan pembangunannya.

Ha2: Motivasi dari wajib pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan X di Kota Surabaya.

3 Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan


Sanksi pajak merujuk ke konsekuensi atau hukuman dimana diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Hukuman ini berfungsi guna mendukung ketaatan terhadap aturan pajak serta memastikan keadilan di mekanisme perpajakan. Jenis sanksi pajak bervariasi, mulai dari denda keuangan, bunga keterlambatan pembayaran, hingga sanksi administratif seperti teguran tertulis atau pencabutan fasilitas pajak.

Selain itu, ada juga sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar pajak yang melaksanakan tindakan penipuan atau penghindaran pajak yang serius. Penerapan sanksi pajak yang efektif dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dan mengurangi tingkat pelanggaran. Namun, penting juga untuk memastikan jika sanksi pajak diterapkan secara adil dan proporsional, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Ha3: Sanksi terhadap wajib pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya.

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Dari paparan di atas, gambaran menyeluruh terkait faktor dimana mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ialah kerangka konseptual di riset ini ialah:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran